



P U T U S A N

Nomor : 3314 K /PDT/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara :

- 1 Lel. H.A. PARE ;
- 2 Pr. H.A. RADI ;
- 3 Per. Hj. NURHAEDAH Binti H. PARE ;
- 4 Lel. SYAHRIR ;
- 5 Lel. Jafa ;
- 6 Lel. TAHANG ;
- 7 Lel. H. MALIK ;
- 8 Lel. JUDDIN ;
- 9 Per. TUO Binti H. ABBAS ;
- 10 Lel. HARE ;
- 11 Lel. H. HEMMU ;
- 12 Per. Hj. LOME ;
- 13 Per. NASA ;
- 14 Lel. NGARU ;
- 15 Per. Hj. HADI ;
- 16 Lel. H. ABD. RAHMAN ;
- 17 Lel. AJO ;
- 18 Lel. TUWO ;
- 19 Lel. TAHIRE ;
- 20 Lel. USMAN ;
- 21 Lel. ALE ;
- 22 Lel. SAHA ;
- 23 Lel. RAPILE ;
- 24 Lel. SAKA ;
- 25 Lel. RASING ;
- 26 Lel. ADDI ;
- 27 Per. TAJANG ;
- 28 Lel. AMBO ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 3314 K /Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Lel. LABE ;
- 30 Per. Hj. NURPAEDAH ;
- 31 Lel. ANCONG ;
- 32 Per. Hj. SENANG ;
- 33 Per. Hj. BECCE ;
- 34 Per. Hj. BUA ;
- 35 Per. HASNIA ;
- 36 Lel. PASENG ;
- 37 Lel. SONGKENG ;
- 38 Lel. DARWIS ;
- 39 Per. Hj. SUKA ;
- 40 Lel. MATTANG ;
- 41 Lel. MANNA ;
- 42 Lel. EMMANG ;
- 43 Per. RAHMATIA ;
- 44 Per. Hj. SUA ;
- 45 Lel. KASSE ;
- 46 Lel. H. LUSE ;
- 47 Per. CAMI ;
- 48 Per. SAME ;
- 49 Per. ISA Binti MAJID ;
- 50 Lel. DARE ;
- 51 Per. CAPUNE ;
- 52 Per. SEBONG ;

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Tompong Patu, Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Lel. Syahrir, bertempat tinggal di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2012 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat 1 s/d 52 / Para Terbanding ;

m e l a w a n :

Lel. H. ANDI NAJAMUDDIN, bertempat tinggal dahulu di Dusun Tompong Patu, Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, sekarang bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.16,
Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontan Utara, Kabupaten Bontang ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 1 s/d 52 telah menggugat sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone
pada pokoknya atas dalil-dalil :

Mengenai tanah perumahan dan tanah kebun yang terletak di Dusun Patu, Desa
Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

⇒ Funt I : Tanah perumahan dan kebun dengan batas-batas :

- Utara dengan rumah H.A. Tang dan Sawah Puang Atjo ;
- Timur dengan Jalan Raya ;
- Selatan dengan rumah dan tanah SorajaE ;
- Barat dengan tanah sawah Tawa ;

Sekarang masing-masing dikuasai/diolah oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan Tergugat 19 ;

⇒ Funt II : Tanah perumahan dengan batas-batas :

- Utara dengan rumah Puang Muji, dan tanah Hj. Becce dan A Lalo ;
- Timur dengan Lorong ;
- Selatan dengan Sekolah dan Lorong ;
- Barat dengan Jalan Raya ;

Sekarang masing-masing dikuasai oleh Tergugat 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32 dan Tergugat 33 ;

⇒ Funt III : Tanah perumahan dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah Songkeng ;
- Timur dengan tanah Songkeng, A. Bisyar, Jumalla (rumah Isya),
Emmang dan rumah Aco Ruse ;
- Selatan dengan lorong (Jalan ke sawah) ;
- Barat dengan lorong ;

Sekarang masing-masing dikuasai oleh Tergugat 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46 dan Tergugat 47 ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 3314 K /Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Funt IV : Tanah perumahan dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah lokasi Masjid dan sekolah TK ;
- Timur dengan rumah A. Marwah ;
- Selatan dengan lorong ;
- Barat dengan jalan raya ;

Sekarang masing-masing dikuasai oleh Tergugat 48, 49 dan Tergugat 50 ;

⇒ Funt V : Tanah perumahan dengan batas-batas :

- Utara dengan lorong dan rumah A. Mappe ;
- Timur dengan rumah A. Mappanessa ;
- Selatan dengan sawah A. Pare ;
- Barat dengan rumah A. Mappa dan jalan raya ;

Sekarang masing-masing dikuasai oleh Tergugat 51 dan Tergugat 52 ;

Adapun hal ikhwal dan duduk perkaranya pada pokoknya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa tanah sengketa Funt I, II, III, IV dan Funt V selanjutnya disebut tanah sengketa, semula adalah kepunyaan Andi Palantei (alm) yang diperoleh secara turun-temurun ;

Bahwa pada tanggal 20 April 1969, Andi Palantei (alm) menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada anaknya, yakni Penggugat ;

Bahwa sebelum A. Palantei (alm) menghibahkan tanah sengketa kepada Penggugat, entah dengan alasan apa Tergugat 15 mendirikan rumah di atas tanah sengketa Funt I, demikian juga Tergugat 39 dan Tergugat 46 mendirikan pula rumah di atas tanah sengketa Funt III serta Tergugat 52 juga mendirikan rumah di atas tanah sengketa Funt V, namun terus menguasai tanah sengketa hingga sekarang tanpa seizin Penggugat. Selanjutnya setelah Andi Palantei (alm) menghibahkan tanah sengketa kepada Penggugat, entah dengan dasar dan alasan apa, tiba-tiba Tergugat I menyerahkan sebagian tanah sengketa Funt I berupa tanah perumahan dan tanah kebun kepada Tergugat 3 dan/atau Tergugat 4 tanpa izin dan sepengetahuan dengan Penggugat. Demikian juga halnya dengan Tergugat 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 dan Tergugat 51 entah karena alasan dan dasar apa turut pula mengkalim dan menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan Tergugat 52 atas tanah sengketa serta penyerahan Tergugat 1 kepada Tergugat 3 dan/atau Tergugat 4 atas tanah sengketa Funt I yang kesemuanya tanpa dasar dan alasan yang jelas serta tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah melawan hukum ;

Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya damai agar para Tergugat mau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat akan tetapi semua upaya tersebut sia-sia belaka ;

Bahwa Penggugat khawatir akan itikad buruk para Tergugat untuk memindahtangankan tanah sengketa, maka patut dan beralasan hukum pula untuk dimohonkan sita jaminan terhadap tanah sengketa ;

Bahwa gugatan ini didasarkan atas pembuktian yang kuat oleh karena itu Penggugat mohon keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada banding, kasasi maupun verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum, bahwa sengketa semula adalah kepunyaan Andi Palantei (alm) yang diperoleh secara turun temurun ;
- 3 Menyatakan menurut hukum, bahwa hibah atas tanah sengketa yang dilakukan Andi Palantei (alm) kepada Penggugat pada tanggal 20 April 1969 adalah sah dan berdasarkan hukum ;
- 4 Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat 15 menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa Funt I, dan Tergugat 39 dan Tergugat 46 menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa Funt III serta Tergugat 52 menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa Funt V tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah melawan hukum ;
- 5 Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan atau klaim Tergugat 1 atas sebagian tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 3314 K /Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan menurut hukum, bahwa penyerahan Tergugat 1 kepada Tergugat 3 dan/atau Tergugat 4 atas sebagian tanah sengketa Funt I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 7 Menyatakan menurut hukum, bahwa klaim dan penguasaan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan Tergugat 52 atas tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah melawan hukum ;
- 8 Menyatakan menurut hukum, bahwa segala bentuk perjanjian baik berupa jual beli, penyerahan ataupun akta dan perjanjian-perjanjian lainnya yang menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat atau pihak lainnya untuk menguasai tanah sengketa, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- 9 Menghukum Tergugat 2, 3, dan atau Tergugat 4, serta Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan Tergugat 52 atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan/ rumah yang ada dan segala tanaman yang tumbuh di atas tanah sengketa dengan memindahkan tempat lain atas biaya sendiri, kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat ;
- 10 Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;
- 11 Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- 12 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada kemungkinan Banding, Kasasi maupun Verzet ;

SUBSIDAIR :

Apabilan Pengadilan berpendapat lain, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone, Cq. Bapak Majelis Hakim yang terhormat, memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 s/d 14, Tergugat 16 s/d 38, Tergugat 42, 44 dan Tergugat 46 s/d Tergugat 52 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa para Tergugat menolak dan membantah dengan keras segala versi, dalih dan dalil sebagaimana yang dipaparkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang diakuinya secara nyata, jelas dan tegas serta terang sepanjang tidak merugikan bagi para Tergugat tersebut di atas ;

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tetap kabur, hal ini dapat dilihat pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- Menurut Penggugat bahwa tanah sengketa Funt I, II, III, IV dan Funt V semula adalah kepunyaan Andi Palantei (alm), namun disisi lain dinyatakan diperoleh secara turun temurun (lihat posita gugatan butir 1) ;

Oleh karena pemilikan dimaksud didasarkan atas perolehan secara turun temurun, maka Andi Palantei tidak dapat ditafsirkan sebagai pemilik awal (semula kepunyaan). Selanjutnya kalau dinyatakan tanah sengketa semula kepunyaan Andi Palantei (alm), sehingga harus pula dijelaskan apakah almarhum yang membuka sendiri dan menjadikan tanah produktif. Demikian pula halnya tanah turun temurun juga harus dijelaskan, apakah tanah dimaksud berasal dari ayah atau ibunya dan/atau harta gono gini. Bahwa oleh karena dalil gugatan a quo tidak jelas latar belakang pemilikan Andi Palantei (alm), yakni dengan di campur baurkan “semula kepunyaan dan perolehan turun-temurun” merupakan dalil yang tidak etis sebagai pertanda bahwa Penggugat bermaksud untuk menguasai tanah sengketa secara melawan hak, kendatipun berbekal surat hibah yang kebenarannya sangat diragukan ;

Bahwa demikian pula dalil Penggugat seperti tersebut pada butir 2 dan 3 juga tidak berdasar serta tidak mempunyai alas hak yang sah atas tanah sengketa sebab gugatan a quo di dasarkan atas penghibahan tertanggal 20 April 1969, namun disisi lain telah diakui sendiri oleh Penggugat, bahwa tanah yang dihibahkan tersebut in casu tanah sengketa tidak berada dalam penguasaan pemberi hibah ;

Oleh karena tanah sengketa tidak berada dalam penguasaan Andi Palantei sebagai salah satu syarat untuk sahnya hibah tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya penghibahan dimaksud sifatnya semu sehingga menurut hukum, khususnya hukum adat dianggap tidak pernah ada. Lagi pula kalau benar tanah yang dihibahkan itu adalah miliknya, apa relevansinya seorang ayah kandung membuat surat hibah kepada salah seorang anaknya bukankah dikemudian hari jatuhnya juga kepada anaknya sebagai ahli waris ;

Bahwa demikian pula halnya kekaburan gugatan Penggugat, yakni dengan menyatakan “entah dengan alasan apa” tanpa menyebutkan waktu kejadian (minimal tahun kejadian), Tergugat 1 menyerahkan sebagian tanah sengketadst-nya ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 3314 K /Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupa-rupanya Penggugat mempunyai keragu-raguan dalam menopang dalil pokok gugatannya, maka secara yuridis formil gugatan a quo tidak memenuhi syarat tentang keabsahan suatu gugatan. Selain itu juga dinyatakan bahwa Tergugat 2, 5, 6dstnya turut pula mengklaim tanah sengketa namun klaim dimaksud tidak diungkap, apakah Para Tergugat mengklaim selaku pemilik, jual beli, warisan dan lain sebagainya yang dijadikan alasan/dalil Para Tergugat ;

Bahwa oleh karena kesemua hal di atas ternyata oleh Penggugat tidak diungkap secara jelas karenanya petitum-petitum gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.11/Pdt.G/2005/PN.WTP., tanggal 26 Juli 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya No.32/PDT/2010/PT.MKS., tanggal 31 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Juli 2005, No.11/Pdt.G/2005/PN.WTP., yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan menurut hukum obyek sengketa berupa tanah perumahan dan tanah kebun yang terletak di Dusun Tompong Batu, Desa Tompong



Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dari poin 1 sampai dengan poin 5 seluas $\pm 88,750 \text{ M}^2$ adalah milik A. Palantei (almarhum) yang telah dihibahkan kepada A. Najamuddin (Penggugat) ;

- 3 Menyatakan bahwa pemberian obyek sengketa/hibah dari A. Palantei (almarhum) kepada Penggugat pada tanggal 20 April 1969 adalah sah menurut hukum ;
- 4 Menyatakan bahwa menurut hukum tindakan Tergugat 15 menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa point 1, dan Tergugat 39 dan Tergugat 46 menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa point III serta Tergugat 52 menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa point V tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah melawan hukum ;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat I atas sebagian tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum ;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan Tergugat 52 atas tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah melawan hukum ;
- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk perjanjian baik berupa jual beli, penyerahan ataupun akta dan perjanjian-perjanjian atau pihak lainnya yang menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat atau pihak lainnya untuk menguasai tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 3314 K /Pdt/ 2012



- 8 Menghukum Tergugat 2, 3, dan Tergugat 4 serta Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan Tergugat 52 atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan/rumah yang ada dan segala tanaman yang tumbuh di atas tanah sengketa dengan memindahkan ketempat lain atas biaya sendiri kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat ;
- 9 Menghukum para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;
- 10 Menolak gugatan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.11/Pdt.G/2005/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Para Pemohon Kasasi namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



1 Alasan Keberatan Pertama :

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi a quo dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian dengan pertimbangan obyek sengketa berupa tanah perumahan dan tanah kebun yang terletak di Dusun Tompong Batu, Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone adalah milik A. Palantei (almarhum) yang telah dihibahkan kepada A. Najamuddin (Penggugat) ;
- Bahwa Judex Facti a quo adalah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam putusannya, karena dalam pertimbangan membenarkan obyek sengketa adalah milik A. Palantei (almarhum) yang telah dihibahkan kepada A. Najamuddin (Penggugat). Sedangkan alat pembuktian pihak Penggugat A. Najamuddin tidak ada yang memenuhi syarat menurut undang-undang sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat/Pembanding A. Najamuddin yakni :
- Alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Lel. A. Najamuddin karena hanya bersifat keterangan hibah yang dikeluarkan oleh si pemberi hibah A. Palantei yang bukan pemilik yang sah atas tanah ;
- Keterangan 4 (empat) saksi Penggugat yakni Asseng Bin Baddare, Nurdin Bin Benu, Andi Gosong Bin A. Maddenuang dan Tolo Bin Kallu mengakui dan membenarkan bahwa pada zaman gerombolan Di / TII A. Palantei (orang tua Penggugat) bersama orang tuanya yang bernama A. Maddenuang yang menanam padi sebagai Penggarap/ Pengolah atas tanah obyek sengketa, berarti bukan yang berhak memiliki tanah sengketa, walaupun A. Palantei (orang tua Penggugat) yang menanam padi pada zaman gerombolan Di/TII tetapi hak penguasaan atas tanah obyek sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dan bukan A. Najamuddin sebagai pemilik berdasarkan bukti P-1 yang diberikan oleh A. Palantei (orang tua Penggugat) karena bukan pemilik ;

2 Alasan Keberatan Kedua :

Bahwa dengan berdasarkan jawaban dari para Tergugat yang diperkuat dengan alat pembuktian berupa bukti surat dan keterangan saksi telah membuktikan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah berhak dimiliki oleh para Tergugat karena pertama kali menempati/menguasai tanah sengketa sebagai pemberian turun

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 3314 K /Pdt/ 2012



termurun dari orang tua para Tergugat sedangkan Penggugat A. Najamuddin yang dihibahkan oleh orang tua A. Palantei terbukti hanya menanam padi pada zaman gerombolan DI/TII orang tua para Tergugat sudah menguasai obyek sengketa sampai meninggal dunia, sehingga dengan cara turun temurun obyek sengketa beralih kepada A. Palantei (orang tua Penggugat) hanya merupakan penggarap yang mengerjakan tanah obyek sengketa, bukan pemilik ;

Dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan pemilik tanah sengketa adalah para Tergugat maka Judex Facti a quo sudah benar dan tepat menerapkan hukum pembuktian dan putusannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan peraturan lainnya serta putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 – 12 – 1975 No.408 K/SIP/1973 berfatwa hukum sebagai berikut :

“Selama 30 tahun atau lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai orang (kemudian beralih lagi kepada anak-anak orang itu) maka hak sebagai ahli waris untuk menuntut telah lewat waktu (rechtsverwerking) catatan : lewat waktu tidak sama dengan pelepasan hak, tapi akibatnya sama yakni kehilangan hak menuntut” ;
Sehingga putusan Judex Facti a quo Hakim Tingkat Pertama patut di pertahankan dan dikuatkan oleh Hakim Tingkat Kasasi ;

3 Alasan Keberatan Ketiga :

Bahwa dengan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 “Kepada setiap orang yang menguasai tanah negara dengan izin Pemerintah setempat secara terus menerus/turun temurun adalah berhak memiliki tanah yang dikuasai tersebut” ;
Demikian juga dalam perkara ini sesuai keterangan saksi Perumahan/Kebun oleh para Tergugat, maka salah penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat, sehingga menurut hukum dan undang-undang adalah berhak memilikinya ;

Bahwa adapun keberadaan A. Palantei kemudian dihibahkan kepada A. Najamuddin (Penggugat) di atas tanah sengketa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat adalah hanya sebagai pengelola/pekerja yang menanam padi pada obyek sengketa bukan pemilik ;

Dengan demikian walaupun Lel. A. Palantei yang menanam padi di atas tanah sengketa pada zaman gerombolan DI/TII kemudian tanah sengketa di hibahkan kepada A. Najamuddin (Penggugat serta anak kandung A. Palantei). Namun sama sekali tidak berhak untuk memiliki menurut hukum dan undang-undang adalah dengan izin Pemerintah setempat secara terus menerus/turun temurun yang dikuasai oleh para Tergugat yang sebelumnya dikuasai oleh orang tua masing-masing para



Tergugat sehingga para Tergugat yang masih menempati obyek sengketa yang berhak mewarisi ;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Nampaklah dengan jelas kesalahan fatal oleh Judex Facti Hakim Banding Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena secara yuridisnya tidak mempertimbangkan asal usul tanah sengketa sehingga salah dan keliru menilai alat pembuktian kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat siapa diantara mereka yang berhak memiliki tanah sengketa menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang ;

4 Alasan Keberatan Keempat :

Bahwa berdasarkan fakta dan surat keterangan Kepala Desa Tompon Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Bahwa Penggugat A. Najamuddin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2006. Dengan demikian maka kuasa ataupun yang berkaitan dengan perkara ini gugur/batal secara hukum;

5 Alasan Keberatan Kelima :

Bahwa Tergugat 15, 39, 40, 41, 43, 45. Bukan merupakan pemilik ataupun yang berhak menempati tanah sengketa, karena keberadaan Tergugat 15, 39, 40, 41, 43, 45. Atas dasar izin Lel. Cangga sebagai pemilik tanah sengketa, dan Penggugat hanya memperlak Tergugat 15, 39, 40, 41, 43, 45 untuk mengakui kepemilikan Penggugat, yang tidak bisa dibuktikan secara hukum. Pemberian hak-hak atas tanah yang berasal dari tanah turun temurun/terus menerus dari tanah Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat membagi obyek sengketa menjadi lima point/ tempat yang masing-masing tempat dikuasai oleh beberapa Tergugat, akan tetapi penguasaan masing-masing Tergugat atas obyek sengketa tidak diperinci secara jelas luas dan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai, sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas ;
- Bahwa ketidak jelasan obyek sengketa yang dikuasai masing-masing Tergugat akan menyulitkan eksekusinya ;



- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Lel. H.A. Pare dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.32/Pdt/2010/PT.MKS., tanggal 31 Mei 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 11/Pdt.G/ 2005/PN.Wtp., tanggal 26 Juli 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Lel. H.A. PARE., 2. Pr. H.A. RADL., 3. Per. Hj. NURHAEDAH Binti H. PARE., 4. Lel. SYAHRIR., 5. Lel. JAJA., 6. Lel. TAHANG., 7. Lel. H. MALIK., 8. Lel. JUDDIN., 9. Per. TUO Binti H. ABBAS., 10. Lel. HARE., 11. Lel. H. HEMMU., 12. Per. Hj. LOME., 13. Per. NASA., 14. Lel. NGARU., 15. Per. Hj. HADI., 16. Lel. H. ABD. RAHMAN., 17. Lel. AJO., 18. Lel. TUWO., 19. Lel. TAHIRE., 20. Lel. USMAN., 21. Lel. ALE., 22. Lel. SAHA., 23. Lel. RAPILE., 24. Lel. SAKA., 25. Lel. RASING., 26. Lel. ADDI., 27. Per. TAJANG., 28. Lel. AMBO., 29. Lel. LABE., 30. Per. Hj. NURPAEDAH., 31. Lel. ANCONG., 32. Per. Hj. SENANG., 33. Per. Hj. BECCE., 34. Per. Hj. BUA., 35. Per. HASNIA., 36. Lel. PASENG., 37. Lel. SONGKENG., 38. Lel. DARWIS., 39. Per. Hj. SUKA., 40. Lel. MATTANG., 41. Lel. MANNA., 42. Lel. EMMANG., 43. Per. RAHMATIA., 44. Per. Hj. SUA., 45. Lel. KASSE., 46. Lel. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSE., 47. Per. CAMI., 48. Per. SAME., 49. Per. ISA Binti MAJID., 50. Lel. DARE., 51. Per. CAPUNE., 52. Per. SEBONG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 32/Pdt/2010/ PT.MKS., tanggal 31 Mei 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone No.11/Pdt.G/2005/PN.Wtp., tanggal 26 Juli 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/ I Made Tara, S.H.

Ttd/ Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Ttd/ Prof.Dr.H.Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Panitera Pengganti : Ttd/ Yusticia Roza Puteri S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.489.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 3314 K /Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. : 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)